

## **Aktor Politik dan Kolaborasi *Quadruple Helix* dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan**

### ***Political Actor and Collaboration Quadruple Helix in the Formation of the New Autonomous Region of South Garut Regency***

**Diki Suherman<sup>1\*</sup>, Yogi Suprayogi Sugandi<sup>2</sup>, Mohammad Benny  
Alexandri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,  
Jawa Barat 45363

\*corresponding author E-mail: [dikisuherman44@gmail.com](mailto:dikisuherman44@gmail.com)

Diterima: 29 Januari 2021; Direvisi: 2 Maret 2021; Disetujui: 4 Maret 2021

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi *Quadruple Helix* dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan, mengingat pembentukan kabupaten tersebut sudah sangat lama berusaha dibentuk namun kenyataannya hingga kini belum disahkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model *interactive* yang terdiri dari reduksi data, display data dan pemaparan hasil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara *Quadruple Helix* untuk mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk membantu mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Penelitian kolaborasi *Quadruple Helix* ini dilihat dari 4 aktor politik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling signifikan terhadap proses pembentukan kabupaten ini. Aktor yang dimaksud yaitu dari kalangan akademisi Garut Selatan (*academian*), Pelaku Usaha di Garut Selatan (*businessmen*), Tokoh masyarakat/Presidium masyarakat Garut Selatan (*civil society*) dan Pemerintah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat (*government*). Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemangku kebijakan tertinggi memasukkan pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu menjalankan kewenangan pusat dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** *Quadruple helix*, aktor politik, daerah otonomi baru

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the collaboration of the Quadruple Helix in the formation of the New Autonomous Region of South Garut Regency, considering that the formation of South Garut Regency has been trying to form for a long time but in reality it has not been legalized until now. This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews and documentation. With the data analysis technique used an interactive model which consists of data reduction, data display, and presentation of the conclusions. The results of this study are that there are actors who collaborate in Quadruple Helix to support the formation of the New South Garut Autonomous Region, which have different roles in achieving the same goal of assisting in supporting the formation of South Garut Regency. In this collaborative research, it Quadruple Helix is seen from 4 political actors who have the most significant power and influence on the formation process of Garut Regency, the actors in question are from the South Garut academics (academician), business actors in South Garut (businessmen), community leaders/Presidium the people of South Garut (civil society) and the Government of Garut Regency and West Java Province (government). The recommendation in this study is that the Central Government as the highest policy maker needs to include the discussion of the formation of the New Autonomous Region as a prioritized policy agenda to help exercise central authority in carrying out regional development and implementing regional governance.*

**Keywords:** *Quadruple helix, political actor, new autonomous region*

### **PENDAHULUAN**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Otonomi Daerah tercantum dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Gandara, 2020). Adanya Otonomi Daerah memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya sendiri untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi dan politik (Rachaju, 2019).

Adanya kewenangan dalam mengurus daerah, membuat daerah-daerah berusaha untuk melakukan pembentukan baik Kabupaten/Kota maupun pembentukan Provinsi. Banyaknya jumlah daerah yang dibentuk selain memberikan manfaat positif juga terdapat sisi negatif yang menimbulkan masalah (Nurfurqon, 2020). Walau pada dasarnya pembentukan daerah otonom memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat,

namun praktek di lapangan justru banyak menimbulkan masalah baru antar daerah dan masyarakat. Termasuk tidak berhasilnya daerah bahkan semakin tertinggal setelah dimekarkan (Hakim, 2017). Lebih lanjut tidak sedikit masalah yang muncul dari pembentukan daerah otonomi baru ini, seperti kualitas pelayanan yang semakin buruk bahkan sampai terjadi konflik kekerasan pada daerah yang dimekarkan (Maman et al., 2016).

Inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah pusat dalam menyetujui pembentukan daerah. Akan tetapi meskipun demikian, banyak juga sisi positif yang ditimbulkan seperti membantu mendorong tumbuhnya iklim kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Asmaria et al., 2020; Santika et al., 2018). Pembentukan daerah dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan dan disparitas/ketimpangan pembangunan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan utama banyaknya daerah-daerah yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru untuk memperjuangkan haknya memperoleh pelayanan dari pemerintah dengan maksimal dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik yakni mendapatkan kesejahteraan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru adalah Provinsi Jawa Barat yang ingin memekarkan tiga daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Sukabumi Utara. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti halnya pelayanan publik yang belum menyeluruh karena tidak seimbang antara jumlah penduduk yang harus dilayani dengan jumlah instansi pemerintah yang tersedia sehingga masyarakat yang berada di daerah terpelosok tidak tersentuh oleh pelayanan pemerintah (Suherman, 2020).

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang padat dan lebih banyak dibanding penduduk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk 48 juta jiwa dengan 27 kabupaten/kota tetapi

mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat lebih kecil dibanding Jawa Tengah yang penduduknya berjumlah 38 juta jiwa dengan 38 kabupaten/kota serta Jawa Timur berjumlah 39 juta penduduk dengan 38 kabupaten/kota (BPS, 2018). Hal tersebut tentunya harus dipertimbangkan sebagai upaya untuk membuat keseimbangan (stabilitas) antara kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk melayani masyarakat di daerah kabupaten/kota.

Lokus pembentukan daerah otonomi daerah baru dalam penelitian ini adalah Kabupaten Garut yang ingin membentuk Kabupaten Garut Selatan. Dari data BPS Kabupaten Garut tahun 2019, Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.519 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa yang tersebar di 42 Kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak seimbang dengan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Garut bagian Selatan. Selain dari itu rentang kendali yang luas dan akses yang jauh ke pusat kota menjadi masalah yang dihadapi masyarakat Garut Selatan. Luas wilayah mempengaruhi jarak tempuh yang jauh ke pusat kota dengan keterbatasan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat (Athahirah & Lambelanova, 2019).

Berangkat dari masalah tersebut maka pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut serta Tokoh Masyarakat untuk mendukung pembentukan daerah Kabupaten Garut Selatan. Pada akhir tahun 2013 rencananya akan dilakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan namun sampai saat ini masih belum dimekarkan akibat adanya kebijakan moratorium oleh pemerintah pusat. Padahal begitu besarnya antusias masyarakat Garut Selatan ingin memisahkan diri dari Kabupaten Garut (Karangtri, 2019). Hal ini disebabkan Garut Selatan memiliki potensi sumberdaya alam beragam yang belum tertata dan terkelola dengan baik yang diharapkan menjadi aset dalam pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun sumber daya alam yang dimiliki

Garut Selatan diantaranya: (i) sektor pertanian, (ii) perikanan, (iii) perkebunan, (iv) peternakan, (v) pertambangan (vi) energi serta (vii) pariwisata yang bisa menjadi peluang besar dalam pembangunan di wilayah Garut Selatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Djuwendah et al., 2013).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembentukan Garut Selatan yaitu penelitian (Syarifudin & Herlina, 2011) tentang analisis kemandirian kinerja kewilayahan Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru. Dan penelitian (Suminar et al., 2007) tentang Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian Selatan serta penelitian (Widaningsih, 2017) tentang Roadmap Pengembangan Penanaman Modal Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut. Adapun kebaruan dari penelitian ini yakni terletak pada penggunaan konsep teori aktor *Quadruple Helix*, yang belum banyak mengkaji pembentukan Garut Selatan dengan melihat aktor-aktor politik yang berjejaring untuk mempengaruhi kebijakan pembentukan Garut Selatan.

Dengan demikian untuk mewujudkan pembentukan Garut Selatan perlu dilakukan suatu kolaborasi aktor-aktor pemegang kekuasaan kebijakan sebagai upaya dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan. Seperti yang disampaikan oleh (Ranga & Etzkowitz, 2013) bahwa pentingnya hubungan antar aktor dalam sistem *helix*, kini telah menumbuhkan era inovasi dimana keterkaitan antar aktor yaitu Akademisi (*academician*), Pemerintah (*government*), Dunia Usaha (*businessmen*) dan masyarakat sipil (*civil society*) sangat berperan melahirkan kebijakan. Konsep *Quadruple Helix* adalah pengembangan dari konsep *triple helix* yang akan melahirkan kreativitas, ide, keterampilan dan pengetahuan baru. Selain itu seperti yang disampaikan oleh (Mulyana & Sutapa, 2014) bahwa konsep *Quadruple Helix* terkait dengan kolaborasi antara Intelektual (perguruan tinggi)/*intellectuals* (*university*), Dunia Usaha/*businessmen*, Pemerintah/*Government*, dan Masyarakat Sipil/*civil society* yang mendukung tumbuhnya kreativitas dan

gagasan baru. Lebih lanjut (Wahyu & Hana, 2017) menyatakan bahwa dukungan, kerjasama dan interaksi antara Intelektual (perguruan tinggi)/*intellectuals (university)*, Dunia Usaha/*businessmen*, Pemerintah/*Government* dan Masyarakat Sipil/*civil society* merupakan motor penggerak yang melahirkan kreativitas, gagasan dan pengetahuan. Maka dari itu kolaborasi *Quadruple Helix* dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan memiliki peranan amat penting sebagai aktor penggerak yang dapat mempengaruhi regulasi kebijakan sampai pada pengambilan keputusan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disusun secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (*Research Questions*) sebagai berikut: “Bagaimana Aktor Politik dan Kolaborasi *Quadruple Helix* Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolaborasi *Quadruple Helix* Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam pembentukan Garut Selatan sebagai sumber data primer. Dan data dokumentasi yang diperoleh adalah dari peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, arsip pemerintah daerah, dokumen resmi lembaga lain yang berkaitan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Desentralisasi. Adapun naskah akademik pembentukan daerah, hasil penelitian lembaga lain serta dokumen lainnya merupakan sumber data sekunder. Untuk penentuan informan yaitu berdasarkan purposive sampling dan snowball. Informan yang dipilih untuk diwawancarai yang berkaitan dengan pembentukan Garut Selatan diantaranya Presidium Masyarakat Garut Selatan, Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Bidang Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut dan Akademisi Garut Selatan. Waktu yang diperlukan dalam pengambilan data yakni selama enam bulan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis

interaktif (Interactive Model Analisis) yang terdiri dari tiga hal pokok diantaranya reduksi data, sajian data (display) dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kolaborasi Quadruple Helix

Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan tidak akan terlepas dari peran aktor-aktor yang berkolaborasi untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang satu sama lain saling mempengaruhi. Kolaborasi aktor yang dimaksud diantaranya Akademisi (*academician*), Pemerintah (*government*), Dunia Usaha (*businessmen*) dan masyarakat sipil (*civil society*) dikenal dengan *Quadruple Helix* yang merupakan konsep pengembangan dari *Triple Helix* (Ranga & Etzkowitz, 2013).

Kolaborasi merupakan salah satu strategi yang melibatkan peran berbagai stakeholders atau aktor-aktor berkepentingan yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperjuangkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dilakukan sendiri atau satu kelompok, melainkan perlu dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (Tilano & Suwitri, 2019).

Dengan demikian keempat aktor dalam *Quadruple Helix* tersebut dapat bekerja sama secara berintegrasi sehingga setiap aktor dapat memerankan fungsinya dengan optimal dan kolaborasi yang dilakukan masing-masing diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama, karena sinergitas melalui kolaborasi dari keempat aktor *Quadruple Helix* baik *intellectual, government, businessmen, dan civil society* sangat diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya tujuan yang diharapkan (Sulaksono, 2018).

Kolaborasi *Quadruple Helix* yang dilakukan Akademisi (*academician*), Pemerintah (*government*), Dunia Usaha (*businessmen*) dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan memiliki peran dan pengaruh besar untuk mendorong kebijakan pembentukan Garut Selatan. Maka disinilah perlunya melakukan kolaborasi antar aktor yang satu sama lain saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang

diharapkan untuk dapat merealisasikan harapan memisahkan diri menjadi kabupaten baru yang dinantikan sejak lama oleh masyarakat Garut selatan.

Aktor kolaborasi *Quadruple Helix* yang berperan dalam kebijakan pembentukan daerah otonomi baru di Garut Selatan terdiri dari Akademisi Garut Selatan, para Pengusaha baik sektor perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil bumi lainnya, Presidium Masyarakat Garut Selatan sebagai representasi dari tokoh masyarakat Garut Selatan dan terakhir adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Garut. Aktor-aktor tersebut memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan, yang tentunya memiliki peran dan ikut andil untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang memungkinkan untuk dicapai yakni disahkannya pembentukan Kabupaten Garut Selatan.

### **Akademisi (*academian*)**

Peran Akademisi amatlah penting sebagai salah satu aktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Para akademisi yang terlibat memiliki peran dalam melakukan analisis ilmiah untuk memahami kondisi daerah dan dampak yang akan dihasilkan ketika sebelum dan sesudah terjadinya pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah karena didukung dengan kajian ilmiah sebagai referensi kebijakan.

Seperti hasil wawancara dengan Nanat Fatah Natsir yang merupakan akademisi Garut Selatan yang konsisten mengamati perkembangan pembentukan Kabupaten Garut Selatan dan juga mantan rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengatakan bahwa akademisi memiliki peran penting dalam pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan, salah satunya adalah membantu dalam membuat naskah akademik sebagai *draft* awal rancangan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan menjadi suatu kebijakan yang mengesahkan pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian

hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ataupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang memiliki fungsi bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Preside serta bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan (Basyir, 2014).

Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, tentunya banyak tahapan yang perlu dikaji secara ilmiah, yang memerlukan bantuan dari para akademisi (Universitas) dalam melakukan kajian kapasitas daerah yang akan dibentuk menjadi kabupaten baru. Kajian kapasitas daerah dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan dilakukan oleh Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk mengetahui sejauh mana kapasitas Garut Selatan layak untuk dimekarkan. Inilah peran akademisi yang sangat diperlukan untuk melakukan kajian ilmiah yang sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis ilmiah ini maka akan diperoleh atau menghasilkan dokumen/data sebagai referensi untuk menindaklanjuti pembentukan Garut Selatan.

Selain daripada itu, pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada, artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Asep Dadang yang merupakan Wakil Ketua 1 STISIP SAINS (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudera Indonesia Selatan) yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sebagai akademisi dalam pembentukan daerah

Kabupaten Garut Selatan salah satunya adalah dengan dibangunnya Perguruan Tinggi di Garut Selatan, karena dari sisi pendidikan masyarakat Garut Selatan kebanyakan putus sekolah, sehingga perguruan tinggi yang dibangun yakni STISIP SAINS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

**Tabel.1 Angka Partisipasi pendidikan Garut Selatan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan tahun 2019**

| NO    | Kecamatan   | JUMLAH SISWA | JML PENDUDUK<br>USIA 7-18 Th. | ANGKA<br>PARTISIPASI |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1     | Banjarwangi | 327          | 2.702                         | 12,10                |
| 2     | Bungbulang  | 1.155        | 358                           | 322,27               |
| 3     | Caringin    | 6            | 258                           | 2,33                 |
| 4     | Cibalong    | 186          | 2.050                         | 9,07                 |
| 5     | Cihurip     | 156          | 937                           | 16,66                |
| 6     | Cikajang    | 327          | 1.345                         | 24,30                |
| 7     | Cikelet     | 227          | 913                           | 24,85                |
| 8     | Cisewu      | 235          | 568                           | 41,39                |
| 9     | Cisompet    | 0            | 2.663                         | 0,00                 |
| 10    | Mekarmukti  | 670          | 572                           | 117,20               |
| 11    | Pakenjeng   | 1.211        | 754                           | 160,68               |
| 12    | Pameungpeuk | 86           | 972                           | 8,85                 |
| 13    | Pamulihan   | 88           | 1.637                         | 5,38                 |
| 14    | Peundeuy    | 236          | 1.169                         | 20,19                |
| 15    | Singajaya   | 127          | 445                           | 28,57                |
| 16    | Talegong    | 0            | 559                           | 0,00                 |
| TOTAL |             | 5.037        | 2.613                         | 192,75               |

**Sumber :** Dinas Pendidikan Kabupaten Garut 2020

Dari tabel 1 angka partisipasi pendidikan Garut Selatan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan tahun 2019 dapat dilihat bahwa partisipasi pendidikan masyarakat Garut Selatan masih sangat rendah, maka dalam hal ini para akademisi mengambil bagian meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Garut Selatan melalui pendidikan, yang nantinya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang ada IPM Garut Selatan masih rendah.

Dari sini kita bisa melihat begitu besar pengaruh dan peran Akademisi untuk membantu dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang secara

teknis berkecimpung langsung dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lainnya yang saling berkaitan satu sama lain, dan akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan menghasilkan kebijakan terkait pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Kebijakan inilah yang nantinya sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. Maka dari itu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dan mencapai kinerja yang baik ketika berdampak pada berhasilnya mengatasi masalah-masalah yang ada dengan kebijakan yang dibuat (Suherman, 2020).

### **Dunia Usaha (Businessmen)**

Aktor Dunia Usaha memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Garut Selatan, karena dalam kegiatannya sangat dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan/*Growth Pole*, yang dilihat dari sisi geografis pusat pertumbuhan menjadikan suatu lokasi yang didukung dengan fasilitas sehingga memberikan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik/*pole of attraction*, yang memberikan dampak pada berbagai jenis usaha untuk berdiam di lokasi tersebut dan masyarakatpun tertarik untuk datang serta memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut (Suherman, 2017).

Berhasil atau tidaknya pembangunan otonomi daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan pihak lain seperti halnya para pengusaha, karena kalau hanya mengandalkan pemerintah saja amat terbatas baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial (Widaningsih, 2017). Untuk itu juga diperlukan aktor lainnya yang lebih luas selain dari peran pemerintah lokal maupun nasional baik di sektor private maupun kemasyarakatan/*Civil Society Organization* (Harsasto, 2012).

Melihat hal tersebut, untuk mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan agar berhasil menjadi Daerah Otonomi Baru tentunya perlu mengakomodir para pelaku usaha di Garut Selatan. Hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal yang

terpusat dan tertata yang terfokus pada wilayah Garut Selatan, karena hal tersebut dirasakan saat kondisi seperti sekarang, tidak maksimalnya sektor usaha terutama dalam mendistribusikan hasil bumi karena Kabupaten Garut memiliki wilayah yang luas serta jarak ke pusat kota yang begitu jauh.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Gunawan Undang sebagai Ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan yang mengatakan bahwa, Garut Selatan memiliki potensi ekonomi yang tinggi hal ini bisa dilihat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Tetapi karena belum tertata dan terkelola dengan baik, sumber daya alam ini hanya bisa dimanfaatkan sebagian kecil saja, padahal banyak yang bisa dimanfaatkan baik dari hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan yang lainnya. Namun hal ini juga perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terutama mendukung penyediaan infrastruktur maupun non infrastruktur. Misalnya saja dari empat triliun lebih APBD Kabupaten Garut sekitar 80% lebih habis untuk belanja pegawai, sedangkan infrastuktur sekitar 15% dibagi 42 kecamatan di garut, 15 kecamatan ada di wilayah Garut Selatan, hal tersebut tentunya tidak akan cukup apalagi untuk Garut Selatan yang memang perlu diperhatikan dalam pengadaan infrastuktur yang mendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Maka dari hal tersebut akan berbeda ketika sudah dibentuk menjadi Kabupaten garut Selatan, pengelolaan anggaran dan distribusi anggaran akan terfokus dan terakomodir di setiap wilayah di Garut Selatan yang tidak hanya memprioritaskan wilayah kota saja tetapi sampai ke wilayah pedesaan dan pelosok, sehingga aktivitas usaha bisa berkembang pesat dengan akses infrastuktur yang memadai dan akses lokasi atau perjalanan yang tidak terlalu jauh. Maka kedepan, dengan adanya pembentukan kabupaten baru ini akan memberikan hasil yang diharapkan khususnya untuk masyarakat di Garut Selatan yang salah satunya melalui pengembangan potensi alam yang dimiliki untuk dikelola dengan baik yang akan bernilai ekonomis dalam meningkatkan perekonomian di Garut Selatan (Suminar et al., 2007).

**Tabel 2. Potensi Komoditas Unggulan dan Prospektif di Garut Selatan**

| N<br>o | Sub-<br>Sektor   | Kelompok         | Komoditas              | Lokasi  |
|--------|--|------------------|------------------------|---|
| 1      | Pertanian  | Pangan           | Padi                   | Bungbulang, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Talegong, Pakenjeng, Cisewu.                      |
|        |  |                  | Jagung                 | Peundeuy, Cikajang, Cihurip, Pamulihan, Pakenjeng.  |
|        |  |                  | Kedelai                | Csompét, Peundeuy, Cibalong, Cisewu.  |
|        |  | Hortikultura     | Cabe                   | Talegong, Bungbulang, Cihurip, Banjarwangi, Cisewu, Cikajang.                                 |
|        |  |                  | Kentang                | Pamulihan, Cikajang.  |
|        |  |                  | Pisang                 | Pameungpeuk, Cibalong, Cisompét, Cihurip, Cisewu, Bungbulang, Mekarmukti, Cikelet, Pamulihan. |
| Jeruk  | Pakenjeng, Cibalong, pameungpeuk, Cikajang, Cisompét, Cikelet. |                  |                        |   |
| 2      | Perkebunan   |                  | Aren                   | Bungbulang, Pakenjeng, Cisompét, Cikajang, Cisewu, Caringin, Talegong, Cihurip, Banjarwangi.  |
|        |  |                  | Teh                    | Cikajang, Cilawu, Pakenjeng, Pamulihan, Singajaya, Banjarwangi, Pakenjeng.                    |
|        |  |                  | Kelapa                 | Cibalong, Cikelet, Bungbulang, Pamengpeuk, Caringin.  |
|        |  |                  | Nilam                  | Talegong.   |
|        |  |                  | Tembakau               | Pekenjeng, Peundeuy, Singajaya, Pamulihan, Cikajang, Banjarwanagi.                            |
|        |  |                  | Karet                  | Pameungpeuk, Cisompét, Caringin, Cibalong, Mekarmukti, Bungbulang, Pakenjeng.                 |
| Kopi   | Pamulihan, Cikajang, Pakenjeng, Bungbulang, Cihurip, Talegong. |                  |                        |   |
| 3      | Perikanan  | Laut             | Udang, kerapu, lobster | Pameungpeuk, Cibalong.  |
|        |  |                  | Rumput Laut            | Pameungpeuk, Cibalong.  |
|        |  |                  | Ikan hias              | Cikelet.  |
| 4      | Peternakan   | Ruminansia besar | Sapi perah             | Cisurupan Cikajang Cilawu, Banjarwangi.   |
|        |  |                  | Sapi potong            | Cikelet, Cibalong, Cisompét, Pameungpeuk, Bungbulang.   |
|        |  |                  | Domba                  | Cilawu, Bungbulang, Cibalong, Cikajang, Singajaya, Cisewu.                                    |
|        |  |                  | Kambing                | Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Bungbulang, Singajaya.  |

**Sumber :** Jenny, (2007) dan Ade Bastiawan (2012) diolah tahun 2020

Dari tabel 2 potensi komoditas unggulan dan prospektif di Garut Selatan, dapat dilihat bahwa Garut Selatan memiliki potensi komoditas unggulan baik dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang sangat beragam dan sangat potensial untuk dikembangkan, yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Garut Selatan.

Selain dari itu pada sektor usaha di Garut Selatan juga memiliki potensi wisata pantai yang bisa menghasilkan beragam jenis usaha sesuai dengan kondisi pesisir wilayah pantai seperti: Santolo, Karangparanje, Sayangheulang, Pantai Cibalong, Gunung Geder, Cijeruk Indah, Manalusu, Cicalobak, Puncak Guha dan Rancabuaya (Djuwendah et al., 2013). Potensi

sumberdaya alam yang dimiliki oleh Garut Selatan bisa menjadi penopang dalam perekonomian dan pembangunan di Garut Selatan. Namun pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki tidak terorganisir oleh pemerintah daerah membuat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tidak berkembang pesat, apalagi sumberdaya alam yang bisa membuka daya tarik yang menjanjikan dalam pariwisata sehingga membantu meningkatkan pemasukan daerah (Okparizan et al., 2019).

Oleh karena itu sangat perlu mengorganisir kembali sumber daya alam Garut Selatan baik sektor pertanian, peternakan perkebunan, pariwisata, gunung, rimba, laut, sungai dan lainnya, khususnya bidang usaha unggulan yang dimiliki Garut Selatan dengan potensi dan peluang investasi yang besar untuk mengembangkan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut Selatan (Widaningsih, 2017).

### **Masyarakat Civil (*civil society*)**

Berkaitan dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, aktor masyarakat sangat berpengaruh dalam mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan, karena kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada partisipasi masyarakat yang berangkat dari masalah yang berkembang, untuk dicarikan solusi dengan adanya kebijakan yang dibuat (Sadhana, 2011).

Hasil wawancara dengan Nanat Fatah Natsir salah satu akademisi dan juga sebagai tokoh masyarakat Garut Selatan yang mengatakan bahwa Pembentukan Garut Selatan sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat, dimana sejak awal tahun 2004 mulai ada temuan-temuan yang didapat berkaitan dengan rencana pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang merupakan upaya yang bermula dari masyarakat sendiri, karena merasakan keresahan dalam aspek pelayanan yang tidak maksimal di wilayah Garut Selatan, mengingat akses dari pusat yang jauh serta rentang kendali yang luas, karena Garut Selatan memiliki wilayah yang luasnya setengah dari Kabupaten Garut.

Maka hal tersebut menjadi salah satu alasan Kabupaten Garut Selatan

perlu dibentuk agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Garut Selatan, selain itu memudahkan akses ke pusat kota yang tidak terlalu jauh. Hal tersebut mendapat respon dari para tokoh masyarakat sehingga berperan langsung dalam menghimpun dan menggerakkan masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama yakni berupaya sekuat tenaga melakukan pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan. Tokoh masyarakat yang berperan dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan diwadahi dalam satu forum Presidium Masyarakat Garut Selatan yang fokus mengkaji pembentukan Garut Selatan, sebagai representasi dari masyarakat Garut Selatan secara umum. Presidium masyarakat Garut Selatan memiliki tanggungjawab yang besar untuk memegang amanat masyarakat Garut Selatan untuk mengupayakan terlaksananya pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan sebagai jembatan penghubung dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah secara *Bottom-up*, selain itu juga melakukan lobi-lobi baik ke pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi bahkan pusat, untuk menjalin sinergitas berkaitan dengan aspirasi dan harapan yang diinginkan masyarakat Garut Selatan dalam mewujudkan pembentukan Kabupaten Garut Selatan (Ramdhani, 2020).

Selain itu hasil wawancara dengan Gunawan Undang selaku Ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan, mengatakan bahwa perjuangan dalam mengupayakan pembentukan Daerah otonomi Baru Garut Selatan sudah berjalan sekitar 16 tahun, yakni pada tahun 2004-2020, dengan dilakukannya persiapan satu tahun, yang kemudian pada tahun 2005 diadakan rebug masyarakat Garut Selatan yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Garut, maka terbentuklah organisasi inisiator pendirian Kabupaten Garut Selatan yakni Presidium Masyarakat Garut Selatan atas prakarsa Forum Mahasiswa Garut Selatan (FORMAGAS) dan Forum Pengkajian dan Pengembangan Garut Selatan (FPPGS), dengan jumlah presidium terdiri dari 5 orang, yaitu satu ketua dan empat anggota, yang dibantu sekretariat sekjen

dan bendahara umum. Selain itu ada juga organ taktisnya yakni KP2KGS (Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan). Presidium juga dibantu oleh koordinator wilayah (korwil) yang membawahi kordinator desa (kordes) yang memiliki tugas membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan presidium diantaranya ketika menyelesaikan revisi/perbaikan data, mengumpulkan data-data yang diperlukan dan laporan.

Dari hasil wawancara dengan Dedi Kurniawan selaku anggota Presidium Masyarakat Garut Selatan, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk pembentukan Garut Selatan sudah dilakukan cukup lama sejak tahun 2004, yang diawali pada tahapan persetujuan bersama dari pihak desa Garut Selatan, kemudian pihak Bupati Kabupaten Garut, kemudian pihak DPRD Kabupaten Garut dan terakhir sudah masuk daftar calon daerah yang akan dimekarkan pada kajian DPR RI serta menunggu pengesahan dari Presiden.

Namun terjadinya pemberlakuan kebijakan moratorium yang menghambat Kabupaten Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru. Hingga saat ini, pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan mengalami hambatan dengan terjadinya beberapa kali perubahan kebijakan/regulasi, yakni perubahan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diganti oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diganti lagi oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan perubahan data yang harus disiapkan dan perubahan kriteria dari peraturan yang mengalami perubahan, selain itu juga diakibatkan oleh dinamika politik di Kabupaten Garut yakni pergantian beberapa kali Bupati, serta ditambah dengan kebijakan moratorium Pemerintah Pusat yang semakin mempersulit daerah-daerah untuk melakukan pemekaran (Tryatmoko, 2016).

Pada tahun 2011 berkenaan dengan usulan pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Garut, Bupati Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kemudian

ditindaklanjuti melalui surat dari Gubernur Jawa Barat kepada Presiden RI Nomor: 135/1125-Otdaksm/2011, perihal usulan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan pada tanggal 09 Maret 2011 yang diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Mendagri (Menteri Dalam Negeri) RI. Dari usulan tersebut maka Presiden RI menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor: R-66/Pres/12/2013 perihal 65 Calon Daerah Otonomi Baru termasuk di dalamnya Kabupaten Garut Selatan. Atas dasar surat amanat presiden tersebut, maka DPR RI menerbitkan keputusan Nomor: LG/11230/DPR RI/X/2013 tentang penetapan RUU (Rancangan Undang-Undang) 65 Calon Daerah Otonomi Baru termasuk didalamnya Kabupaten Garut Selatan. Selain itu juga disetujui oleh DPD RI terhadap usulan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan yang termaktub dalam pandangan DPD RI terhadap RUU pembentukan DOB Garut Selatan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Komite I Masa Sidang IV tahun sidang 2013-2014 pada sidang paripurna ke-12 DPD RI tanggal 14 Mei 2014. Namun dalam Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru pada tanggal 29 September 2014 DPR RI membatalkan 21 DOB yang sebelumnya sudah disetujui pemerintah tanpa alasan yang jelas, karena keputusan tersebut tidak mengacu pada landasan hukum UU No. 23 tahun 2004, PP 78 2007 dan Ampres No: R-66/Pres/12/2013.

Hingga akhirnya RUU DOB tersebut gagal disahkan oleh DPR RI Periode 2009-2014 dan menyerahkan pembahasan RUU tersebut untuk ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI Periode 2014-2019, sementara pada periode tersebut kembali mengalami perubahan dasar hukum dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 pengganti UU No. 32 Tahun 2004, dan hasilnya pembentukan DOB Garut Selatan gagal dibentuk dan harus menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru. Tidak sampai disitu, hambatan dalam pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 adalah belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan/petunjuk teknis pembentukan calon DOB hingga sekarang (sudah 6 tahun sejak

diberlakukannya UU tersebut). Padahal sejak tahun 2017 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah sudah selesai dibuat Kemendagri, selain itu juga hambatan lainnya selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi tetap melaksanakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Namun demikian, hal tersebut tidak mengurungkan niat dan cita-cita besar masyarakat Garut Selatan, yang tetap berupaya mengupayakan pembentukan kabupaten Garut Selatan dengan menempuh kembali pembaharuan data yang mendukung sebagai syarat untuk dilakukannya pembentukan Garut Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan yakni: Singajaya, Mekarmukti, Cihurip, Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Caringin, Cisewu, Bungbulang, Pendeuy, Pamulihan, Talegong, Banjarwangi, Pakenjeng dan Cisompet. Kedepan harapan dari pembentukan Garut Selatan ini dapat memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat yang lebih baik dan pelayanan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di wilayah Garut Selatan.

Pada perkembangan terakhir ditahun 2019-2020 sambil menunggu pencabutan kebijakan moratorium dan penetapan kedua RPP tersebut, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekda Jawa Barat No: 100/2810/Pemksm tentang Fasilitas Penataan Daerah, pengusulan DOB harus melengkapi Persyaratan Dasar Kewilayahan, Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dan Persyaratan Administrasi (dilengkapi dengan melampirkan hasil kajian terbaru minimal 5 tahun terakhir), yang intinya usulan pembentukan DOB Garut Selatan harus mengalami revisi lagi untuk kedua kalinya.

Setelah melakukan revisi dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD se-Garut Selatan yang terdiri dari 15 Kecamatan pada bulan Oktober-November 2019 berkaitan dengan memenuhi syarat administrasi dan kewilayahan lainnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, maka pada tanggal 31 Desember 2019 dalam sidang Paripurna DPRD kabupaten Garut menyetujui Pembentukan Kabupaten Garut Selatan, dan kemudian DPRD Kabupaten Garut

dan Bupati Kabupaten Garut menyetujui revisi usulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut, No: 188.34/1113-PB-DPRD/2019 dan No: 188.34/3758/Pb-Tapem/2019 tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Garut Selatan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014. Kemudian dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui pembentukan Kabupaten Garut Selatan, dan pada tanggal 4 Desember 2020 dilakukan persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan dibahas dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Gunawan Undang Selaku Ketua Presidium juga menegaskan bahwa dilihat dari analisis kebijakan publik, maka sebaiknya perubahan-perubahan regulasi pembentukan DOB dari UU No. 22/1999 ke UU No. 32/2004 lalu ke UU No. 23/2014 harusnya memperhatikan asas keadilan bagi daerah-daerah yang sudah memenuhi persyaratan untuk pembentukan berdasarkan UU yang lama. Namun sayangnya daerah yang sudah memenuhi persyaratan pembentukan pada UU sebelumnya tidak diatur kembali pada UU berikutnya, akhirnya daerah-daerah yang sudah layak terus menerus melakukan perubahan data yang tidak ada ujungnya, hal ini mempersulit daerah untuk dimekarkan.

Maka dari itu Presidium masyarakat Garut Selatan, berusaha untuk memperjuangkan pencabutan moratorium pembentukan calon daerah otonomi baru dan memperjuangkan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah sebagai turunan dari UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta membangun kerjasama dengan legislatif, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera terbentuknya Kabupaten garut Selatan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Garut Selatan dengan semua tokoh-tokoh yang tergabung untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah lama yakni 16 tahun, bukan waktu yang sebentar dan juga sudah amat dinantikan masyarakat di Garut Selatan untuk memperoleh haknya

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

### **Pemerintah (*government*)**

Peran Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan, memiliki peranan penting dalam mengakomodir aspirasi masyarakat di wilayah Garut Selatan. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah yang harus dirasakan langsung oleh masyarakatnya, terlebih lagi bagi masyarakat di Garut Selatan yang belum optimal mendapat uluran tangan dari pemerintah, khususnya bagi daerah-daerah pedesaan dan pelosok yang memiliki akses yang jauh ke pusat kota serta fasilitas infrastruktur yang belum terbangun dengan baik.

Maka dari itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif dalam melakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang secara teknis aturan pembentukan Daerah Otonomi Baru dimuat dalam PP No. 129 tahun 2000 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang merupakan turunan atau petunjuk teknis dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Yang kemudian diperbaharui kembali menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan turunan teknisnya adalah PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Adapun faktor yang harus terpenuhi dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru diantaranya: faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan dan keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.

Namun pada tahun 2014 terjadi perubahan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang sampai saat ini belum disahkan petunjuk teknisnya dan masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP

tentang Desain Besar Penataan Daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah khususnya DPRD Kabupaten Garut untuk mendorong kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar secepatnya melakukan pembahasan pengesahan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) serta pembahasan pencabutan moratorium yang menghambat pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan.

Dari hasil wawancara dengan Toni sebagai Kasubag Tata Pemerintahan Kabupaten Garut yang mengatakan bahwa dalam melakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan ditingkat paling kecil harus adanya keputusan bersama melalui musyawah desa (musdes), secara menyeluruh di desa-desa yang merupakan daerah persiapan pembentukan Kabupaten Garut Selatan, baru diajukan ke DPRD untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari DPRD dan Bupati Kabupaten Garut.

Pada puncaknya di bulan Desember 2019, DPRD Kabupaten Garut telah melaksanakan rapat paripurna yang menghasilkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD untuk menyetujui pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Adapun untuk persyaratan pembentukan sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasil wawancara lainnya yakni dengan Enan, selaku wakil DPRD Kabupaten Garut yang mengatakan bahwa, DPRD sudah menyetujui untuk dilakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan melalui sidang paripurna. Adanya pembentukan Kabupaten Garut Selatan sebagai solusi atas kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka ketika nanti sudah dicabutnya kebijakan moratorium, pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah dipersiapkan, apalagi melihat antusias masyarakat yang besar dengan adanya pembentukan Kabupaten Garut Selatan, karena hal ini dapat membuka ruang pekerjaan yang membantu dalam menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Garut Selatan.

Wawancara lainnya dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan mengatakan bahwa pemerintah daerah akan berupaya mempersiapkan pembentukan

Kabupaten Garut Selatan menjadi kabupaten baru, dengan menyediakan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dibantu oleh anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kajian kelayakan dan kapasitas daerah Garut Selatan untuk menjadi Otonomi Baru. Selain itu bersumber dari Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut tahun 2019 anggaran dari Pemerintah Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Induk memberikan bantuan anggaran yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persiapan Kabupaten Garut Selatan paling kurang sebesar Rp. 15.000.000.000, (Lima Belas Miliar Rupiah) per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian daerah persiapan. Hal tersebut dapat membantu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan roda pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik (Herlintati et al., 2020).

Dalam pengelolaan anggaran yang baik akan berpengaruh baik pula pada output yang dihasilkan, mengingat anggaran merupakan hal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mengelola dan mendistribusikan anggaran dengan baik merupakan kewajiban pemerintah sebagai kinerja yang dilakukan yang semata-mata untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat (Miftah et al., 2019). Selain daripada itu, bersumber dari Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut tahun 2019 dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan ialah dengan adanya rencana penyerahan aset yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Garut yang mencapai Rp. 867.936.851.044,56 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribuan Empat Puluh Empat Ribu Lima Puluh Enam Rupiah), untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan bagi calon daerah persiapan Kabupaten Garut Selatan nantinya. Aset daerah ini merupakan salah satu faktor yang mendukung ketahanan daerah untuk menjalankan penyelenggaraan suatu lembaga pemerintah (Alexandri et al., 2017). Maka

dalam hal ini pembentukan Daerah Otonomi Baru masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah baik bantuan anggaran dari pemerintah induk bahkan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desentralisasi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (Heldi & Zelika, 2020).

Adanya dukungan anggaran dan aset diatas merupakan keseriusan dari pemerintah Daerah Kabupaten Garut Sebagai daerah induk dalam mendukung pembentukan daerah Otonomi Baru Garut Selatan sebagai upaya untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Garut Selatan serta pemerataan pembangunan baik infrastruktur dan lainnya, agar memudahkan masyarakat setempat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

### **Aktor-Aktor Politik Pembentukan Garut Selatan**

Pembentukan Garut Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru, tidak terlepas dari peranan aktor-aktor politik yang berada dibalik layar yang memiliki kepentingan untuk melakukan percepatan pembentukan Garut Selatan. Baik aktor Akademisi, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat. Aktor ini memiliki kepentingan bersama untuk mendukung pembentukan Garut Selatan, yang sudah cukup lama diperjuangkan sejak tahun 2000-an.

Aktor-aktor politik ini melakukan jejaring dengan memerankan peranannya masing-masing sebagai upaya mempengaruhi kebijakan untuk mengesahkan Garut Selatan menjadi Kabupaten Baru di Jawa Barat. Aktor akademisi di Garut Selatan memiliki kepentingan untuk mengembangkan dunia pendidikan di Garut Selatan, baik pendidikan sekolah dasar bahkan perguruan tinggi, mengingat masih minimnya jumlah sekolah dan perguruan tinggi di Garut Selatan serta kualitas pendidikan dan dukungan infrastruktur di Garut Selatan, maka hal ini perlu dilakukan pembentukan Garut Selatan untuk lebih memfokuskan dalam memaksimalkan kualitas pendidikan. Adanya kepentingan ini, para akademisi di Garut Selatan melakukan langkah-

langkah kongkrit dengan membangun komunikasi dengan para akademisi lain dan pimpinan perguruan tinggi atau yayasan pendidikan di Garut Selatan untuk bersama-sama memperjuangkan pembentukan Garut Selatan, dengan melakukan analisis secara ilmiah berkaitan dengan potensi yang dimiliki Garut Selatan untuk dimekarkan.

Aktor Politik yang memiliki kepentingan lainnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut, dimana ketika Garut Selatan dimekarkan, maka akan ada banyak peluang jabatan-jabatan yang harus diisi, mengingat Garut Selatan memiliki luas wilayah setengahnya dari keseluruhan wilayah Kabupaten Garut dengan potensi alam yang sangat kaya, maka hal ini akan menjadi peluang besar untuk dikembangkan menjadi kabupaten baru, sehingga dapat menyediakan jabatan-jabatan baru di Garut Selatan.

Selain itu aktor politik yang memiliki kepentingan pembentukan Garut Selatan adalah Tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum Presidium Masyarakat Garut Selatan, yang sangat bersemangat dan terus mendorong pembentukan Garut Selatan, dengan menggerakkan masyarakat Garut Selatan melakukan deklarasi mendukung untuk memisahkan diri dari Kabupaten Garut dengan membentuk Kabupaten Garut Selatan. Hal ini karena masyarakat Garut Selatan merasa tidak diperhatikan secara menyeluruh dalam aspek pelayanan dari pemerintah Kabupaten Garut, oleh sebab itu ketika dibentuknya Kabupaten Garut Selatan, maka pelayanan yang dilakukan akan lebih menyeluruh ke semua daerah, mengingat jarak daerah-daerah Garut Selatan ke pusat kota yang menempuh waktu sangat lama.

Keuntungan Pengusaha sebagai aktor politik juga memiliki tujuan yang sama mendukung disahkannya pembentukan Garut, dimana potensi sumber daya alam yang dimiliki Garut Selatan menjadi suatu aset besar ketika dikelola dengan baik dan menjadi magnet untuk menarik para investor dalam mengembangkan usaha di Garut Selatan. Dengan mengundang para investor masuk untuk menanamkan modal dalam mengembangkan usaha di Garut

Selatan, baik dari bidang perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata dapat meningkatkan perekonomian dan pemasukan pada daerah Garut Selatan.

#### **SIMPULAN**

Terdapatnya aktor-aktor yang berkolaborasi secara *Quadruple Helix* untuk mendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, diantaranya Akademisi yang secara kongkrit mendukung pembentukan Garut Selatan, dengan menghimpun dan mengakomodir para akademisi di Garut Selatan untuk bekerjasama mendukung pembentukan Garut Selatan dengan melakukan analisis kajian potensi yang dimiliki Garut Selatan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru. Tindakan kongkrit yang dilakukan Pengusaha untuk mendukung pembentukan Garut Selatan, yakni dengan bersinergi dengan pelaku usaha lain baik bidang pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata melakukan penguatan dan pengembangan komoditas unggulan Garut Selatan yang memiliki nilai dan daya tarik untuk mendatangkan investor dalam menanamkan modal di Garut Selatan. Tindakan kongkrit lainnya yang dilakukan yaitu oleh Tokoh Masyarakat dengan membentuk Forum Presidium Masyarakat Garut Selatan, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Garut Selatan, sebagai wadah untuk menghimpun semua aspirasi masyarakat Garut Selatan dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Terakhir tindakan kongkrit yang dilakukan yakni oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Garut dan DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan menyetujui berkas pembentukan Kabupaten Garut Selatan dan memberikan dukungan anggaran untuk mendukung Pembentukan Garut Selatan.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemangku kebijakan tertinggi perlunya memasukkan pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu menjalankan kewenangan pusat dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., Pragiwani, M., & Laiela, D. (2017). Performance of Sharia Mutual Fund: The Analysis of Asset Allocation in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(3), 163–169. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n3p163>
- Asmaria, A., Dewi, L. K., & Akbar, M. F. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Gemma Tapis Berseri Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Khazanah Sosial*, 2(1), 1–14.
- Athahirah, A. U., & Lambelanova, R. (2019). Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” Di Provinsi Sumatera Barat. *Sosiohumaniora*, 21,(1), 58–64. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363>
- Basyir, A. (2014). The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirasional and Responsive. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 285–306.
- BPS. (2018). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut*.
- Djuwendah, E., Hapsari, H., Renaldy, E., & Saidah, Z. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 15(2), 211–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5744>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99.
- Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON)*, 4,(1), 843–857.
- Harsasto, P. (2012). Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta. *Forum*, 40(1), 1–6.
- Heldi, H., & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 48–60.
- Herlintati, H., Kusumastuti, H., & Akbar, M. F. (2020). Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan di Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 13–34.

- Karangtri, A. M. (2019, September). Masyarakat Garut Selatan Ingin Percepatan Pemekaran. *Kompas.Com*.
- Maman, Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 2,(1), 67–94.
- Miftah, A. Z., Sugandi, Y. S., & Sukarno, D. (2019). Importance Performance Analysis Kualitas Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 91–104.
- Mulyana, S., & Sutapa, S. (2014). Peningkatan kapabilitas inovasi, keunggulan bersaing dan kinerja melalui pendekatan quadruple helix: Studi pada industri kreatif sektor fashion. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 13(3), 304–321.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81.
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.773>
- Rachaju, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. *Sosiohumaniora*, 21,(1), 17–21. <https://doi.org/DOI:10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>
- Ramdhani, H. (2020). Peran Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon. *Jurnal MODERAT*, 6, 1–13.
- Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. *Industry and Higher Education*, 27(4), 237–262.
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Santika, R. H., Santosa, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah)*, 3,(1), 15–23. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.868>
- Suherman, D. (2017). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati*

*Garut Nomor 511.3/Kep. 528. Admrek/2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*

Suherman, D. (2020a). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 75–86.

Suherman, D. (2020b). Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101–111.

Sulaksono, H. (2018). Roadblock Implementasi Peran Quadruple Helix dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Keunggulan Bersaing. *STIE Mandala*, 366–381.

Suminar, J. R., Mariana, D., & Paskarina, C. (2007). Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian Selatan. *Laporan Penelitian, Peneliti Muda UNPAD, Lembaga Penelitian UNPAD*.

Syarifudin, D., & Herlina, E. (2011). Analisis Kemandirian Kinerja Kewilayahan Garut Selatan Menjadi Wilayah Otonomi Baru (DOB) : Studi Pemekaran Daerah Garut Selatan di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemasaran Dan Sumberdaya Manusia*, 13(2), 49–66.

Tilano, F., & Suwitri, S. (2019). *Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang*. 1–18.

Tryatmoko, M. W. (2016). Problematika Penggabungan Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 8(2), 1–12.

Wahyu, S., & Hana, L. (2017). The Quadruple Helix Model: Enhancing Innovative Performance Of Indonesian Creative Industry. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(11), 90–94.

Widaningsih, M. (2017). Roadmap Pengembangan Penanaman Modal Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut. *Majalah Ilmiah Bijak*, 14(02), 1–13.